

**KEWENANGAN KEPALA DESA DALAM PENGELOLAAN DANA DESA  
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA  
DI DESA TALANG BULUH KECAMATAN TALANG KELAPA  
KABUPATEN BANYUASIN**

**TESIS**

**OLEH :**

**SUKATNO**  
912 19 004



**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM  
PASCASARJANA  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
PALEMBANG, 2021**

**KEWENANGAN KEPALA DESA DALAM PENGELOLAAN DANA DESA  
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA  
DI DESA TALANG BULUH KECAMATAN TALANG KELAPA  
KABUPATEN BANYUASIN**

**Oleh :  
SUKATNO  
912 19 004**

**TESIS**

**Diajukan sebagai salah satu syarat  
Untuk Memperoleh gelar Magister Hukum  
Pada Program Studi Magister Hukum  
Program Pascasarjana  
Universitas Muhammadiyah Palembang**




**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM  
PASCASARJANA  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
PALEMBANG, 2021**

**JUDUL** : **KEWENANGAN KEPALA DESA DALAM  
PENGELOLAAN DANA DESA  
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR  
6 TAHUN 2014 TENTANG DESA DI DESA  
TALANG BULUH KECAMATAN TALANG  
KELAPA KABUPATEN BANYUASIN**

**NAMA** : **SUKATNO**  
**NIM** : **912 19 004**  
**BIDANG KAJIAN UTAMA** : **HUKUM TATA NEGARA**  
**PROGRAM STUDI** : **MAGISTER HUKUM**


**MENYETUJUI**  
**Dosen Pembimbing**

**Pembimbing I,**



**(Dr. Zen Zambar, SH.,MH.)**

**Pembimbing II**



**(Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH.,M.Hum)**

**MENGETAHUI,**  
**Ketua Program Studi Magister Hukum**  
**Pascasarjana**  
**Universitas Muhammadiyah Palembang**



  
**Dr. Khairah Hayatuddin, SH., M. Hum.**  
**NBM.NIDN.734558/0202106701**

MENGESAHKAN

I. TIM PENGUJI

Ketua : Dr. Zen Zanibar, SH., MH.

Sekretaris : Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum

Anggota :

1. Dr. Khalisah Hayatuddin, SH., M.Hum


2. Dr. Ardiyan Saptawan, M.Si

3. Dr. Saipuddin Zahri, SH., MH.

II. Program Studi Magister Hukum

Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang

Ketua,

  
.....  
Dr. KHALISAH HAYATUDDIN, SH., M. Hum.

NBM.NIDN.734558/0202106701

Tanggal Lulus Ujian : 06 Maret 2021

## **MOTTO**

**“Allah Meninggikan orang yang beriman diantara kamu orang-orang yang  
berilmu pengetahuan beberapa derajat”**

**(Q. S Al-Mujadalah:11)**

**Persembahan Kepada :**

- **Kedua Orang Tuaku, Ayahanda Rakiyo  
dan Ibunda Samikem (Almarhumah)**
- **Almarhumah Istri Tercinta Siti Hawa,  
S.Pd. SD**
- **Anak-anakku Inggih Kasih Octia  
Adriatna, S.Pd dan Janifer Kasih Bagus  
Setiawan**

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sukatno  
Tempat/Tanggal Lahir : Talang Buluh/ 03 Februari 1968  
NIM : 91219004  
Program Studi : Magister Hukum  
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Palembang

Menyatakan bahwa:

1. Tesis ini adalah hasil karya saya dan disusun sendiri dengan sungguh-sungguh serta bukan merupakan penjiplakan karya orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima sanksi berupa pembatalan Tesis ini dan segala konsekuensinya.
2. Saya bersedia untuk menanggung segala bentuk tuntutan hukum yang mungkin timbul jika terdapat pelanggaran Hak Cipta dan Karya Ilmiah saya ini.
3. Memberikan hak kepada perpustakaan Universitas Muhammadiyah Palembang untuk menyimpan, alih media, mengelola dan menampilkan/mempublikasikannya di media secara *Fulltext* untuk kepentingan akademis dan tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa paksaan dan tekanan dari siapa pun.

Palembang, 6 Maret 2021

Yang membuat pernyataan,



SUKATNO

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabil'alamin, dengan memanjatkan puji syukur atas segala nikmat yang telah diberikan Allah SWT. Zat yang mengetahui segala ilmu yang tidak diketahui makhluk-Nya dan atas nikmat kesempatan yang telah diberikan-Nya kepada kita sehingga kita dapat berkuliah di Universitas Muhammadiyah Palembang ini. Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepangkuan Baginda Rasulullah SAW, semoga kita mendapatkan syafa'atnya di akhirat kelak.

Tesis ini disusun bertujuan untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan studi S-2 pada Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang (UMP) dan juga untuk lebih memahami serta mengetahui kewenangan apa yang harus dilakukan kepala desa dalam mengelola dana desa dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan tidak terjadi penyimpangan yang tidak diinginkan, karena seperti yang telah diketahui bahwa kepala desa memiliki kewenangan yang harus diterapkan di desa tempat ia memimpin agar menjadi desa yang makmur dan sejahtera.

Tujuan adanya tesis ini juga untuk menguraikan dan menjelaskan Kewenangan Kepala Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, serta untuk mengetahui dan menjelaskan faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat kewenangan kepala desa dalam pengelolaan dana desa di Desa Talang Buluh Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan.

Oleh karenanya pada kesempatan ini Penulis mengucapkan ucapan terima kasih kepada yang terhormat :


1. Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang
2. Dr. Sri Rahayu, S.E., M.M. selaku Direktur Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang
3. Dr. Eko Ariyanto, M. Chem.Eng selaku Sekretaris Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang

4. Dr. Khalisah Hayatuddin, S.H., M.Hum. selaku Ketua Prodi Magister Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
5. Abdul Latif Mahfuz, S.H., M.Kn selaku Sekretaris Prodi Magister Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
6. Dr. Zen Zanibar, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I dan Dr. Hj. Sri Suatmiati, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing II
7. Dosen pengajar Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang
8. Staf adm Program Pascasarjana
9. Staf adm Program- program Studi

Semoga amal dan jasa, bantuan dan petunjuk serta dorongan yang telah diberikan dicatat Allah SWT, sebagai amal shalih dan memperoleh ridho-Nya dan semoga Tesis ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca umumnya, Aamiin ya Robbal Alaamiin.

Palembang, 06 Maret 2021

Penulis



SUKATNO



## ABSTRAK

Kepala desa adalah pejabat desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah, menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, membina serta meningkatkan perekonomian desa dalam rangka tercapainya kesejahteraan masyarakat. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menjelaskan kewenangan kepala desa dalam pengelolaan dana desa dan faktor-faktor yang menjadi penghambat kepala desa untuk menerapkan kewenangannya dalam pengelolaan dana desa di Desa Talang Buluh. Metode penelitian digunakan dalam penelitian ini yaitu Yuridis Empiris yang bersifat deskriptif. Hasil penelitian tesis ini, terhadap Kewenangan Kepala Desa dalam Pengelolaan Dana Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa di Desa Talang Buluh Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin yang dilaksanakan untuk menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, membina dan meningkatkan perekonomian desa dalam rangka tercapainya kesejahteraan masyarakat, serta mengembangkan sumber pendapatan desa yang bersumber dari Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota, hasil aset, swadaya, dan lain-lain pendapatan desa yang sah dalam upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat. Faktor-faktor penghambat yaitu sumber daya manusia, terlambatnya petunjuk teknis dalam bentuk regulasi dari Pemerintah Kabupaten Banyuasin terkait pengelolaan dana desa dan peran serta masyarakat yang masih rendah dalam memberikan pendapat terkait pengelolaan dana desa.

Kata Kunci : Kewenangan Kepala Desa, Pengelolaan Dana Desa

## ABSTRACT

The village head is a village official who has the authority, duty and obligation to organize his village household and carry out the duties of the government and local government, determine the Village Income and Expenditure Budget, foster and improve the village economy in order to achieve community welfare. The purpose of this research is to find out and explain the authority of the village head in managing village funds and the factors that obstruct the village head from exercising his authority in managing village funds in Talang Buluh Village. The research method used in this research is juridical empirical which is descriptive. The results of this thesis research, on the Authority of the Village Head in Village Fund Management based on Law Number 6 of 2014 concerning Villages in Talang Buluh Village, Talang Kelapa District, Banyuasin Regency, which is carried out to determine the Village Income and Expenditure Budget, foster and improve the village economy in order to achieve this. community welfare, as well as developing village income sources that come from the State Revenue and Expenditure Budget Allocation, part of the results of Regional Taxes and District / City Retribution, proceeds from assets, self-help, and other legal village income in an effort to develop community independence and welfare . Inhibiting factors are human resources, the delay in technical guidance in the form of regulations from the Banyuasin Regency Government regarding the management of village funds and the low participation of the community in providing opinions regarding the management of village funds.

*Keywords: Authority of the Village Head, Village Fund Management*

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
HALAMAN JUDUL .....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	v
HALAMAN PERNYATAAN .....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK (Bahasa Indonesia) .....	ix
ABSTRAK (Bahasa Inggris).....	x
DAFTAR ISI .....	xi
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	17
C. Tujuan Penelitian .....	17
D. Manfaat Penelitian .....	18
E. Kerangka Teoritis dan Konseptual .....	18
F. Metode Penelitian .....	21
<b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>25</b>
A. Kewenangan.....	25
B. Desa.....	38
C. Pengelolaan Dana Desa.....	60
D. Penegakan Hukum .....	73
<b>BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> .....	<b>78</b>
A. Kewenangan Kepala Desa dalam Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Di Desa Talang Buluh Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin.....	78
B. Faktor-faktor Penghambat Kewenangan Kepala Desa dalam Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Di Desa Talang Buluh Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin.....	93

<b>BAB IV : PENUTUP</b> .....	112
A. Kesimpulan .....	112
B. Saran-Saran .....	113
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	114
<b>LAMPIRAN</b> .....	118

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### A. Latar Belakang Masalah

Undang -Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Alenia ke IV mengamanatkan negara untuk melindungi Segenap Bangsa Indonesia dan Seluruh Tumpah Darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Negara Republik Indonesia dalam penyelenggaraan pemerintahan yang efektif membagi urusan pemerintahan dari pusat hingga daerah, dengan memperhatikan kondisi masing-masing daerah. Pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada daerah dikenal dengan prinsip Desentralisasi dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Prinsip Desentralisasi ialah prinsip yang memberikan kesempatan dan keluasan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi seluas-luasnya.

Dalam Pasal 18 UUD 1945, antara lain, menyatakan bahwa “Daerah Indonesia dibagi atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk dan susunan pemerintahnya ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, menyatakan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”

Pemerintah Indonesia dalam pengelolaan dana desa sebagai pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa merujuk kepada kandungan dalam trisakti :

- 1) Berdaulat dalam politik
- 2) Berdikari di bidang ekonomi
- 3) Berkepribadian dalam kebudayaan,

Serta berdasarkan program ke tiga nawa cita pemerintahan sekarang, yakni membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, Hadirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa membawa harapan baru bagi terwujudnya desa yang kuat, mandiri, sejahtera dan demokratis. <sup>1</sup>

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan dana sering yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diperuntukkan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat. Selain itu, tujuan yang utama dalam penyaluran dana desa adalah sebagai wadah bagi pemerintah desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan kualitas hidup manusia, juga dapat membantu meningkatkan pengembangan potensi ekonomi lokal yang memanfaatkan sumber daya alam lingkungan berkelanjutan.

---

<sup>1</sup> Jurnal "Julia MUSTAMU "*Diskresi dan Tanggung Jawab Administrasi Pemerintah*, (2011) 17 jurnalisasi

Pada tahun 2017 Pemerintahan pusat menganggarkan Dana APBN sebesar 60 triliun sebagai dana desa, dengan rata-rata sebesar 800 juta untuk masing-masing disesuaikan dengan jumlah penduduk dan luas wilayahnya, sayangnya pemberian dana desa tersebut justru memberikan masalah baru akibat kurangnya sosialisasi dan pendampingan desa. Sehingga sebanyak 900 Kepala Desa terindikasi melakukan korupsi dana desa.

Istilah kewenangan atau wewenang merupakan konsep umum. Dalam sosiologi wewenang diartikan sebagai suatu hak yang telah ditetapkan dalam tata tertib sosial untuk menetapkan kebijaksanaan, menentukan keputusan-keputusan mengenai masalah-masalah penting dan untuk menyelesaikan pertentangan-pertentangan.<sup>2</sup>

Konsep kewenangan mengikuti pengertian sebagaimana dikemukakan oleh Philipus M Hadjon yang menyatakan bahwa “Wewenang” (*Bevoegdheid*) didiskripsikan sebagai kekuasaan hukum (*rechtsmacht*). Jadi dalam konsep hukum publik, wewenang berkaitan dengan kekuasaan.

Teori Kewenangan berasal dari cabang (ilmu Hukum Tata Negara) salah satu definisi yang dikemukakan oleh Van Vollenhoven ketika memberikan definisi tentang Hukum Tata Negara dengan Hukum Tata Usaha (administrasi) Negara. Menurut Van Vaollenhoven bahwa “Hukum Tata Negara adalah Hukum mengenai susunan dan Kewenangan organ-organ Negara, atau Hukum Tata Negara memberikan Kewenangan”

---

<sup>2</sup>Erli Salia, 2017, *Kedudukan Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, Tunas Gemilang Press, Palembang, hlm. 51

Kewenangan (*Bevoegdheid*) merupakan konsep umum dalam bidang ilmu hukum, dimana konsep tersebut menjelma menjadi hak dan kewajiban (*obligation*) sementara dalam bidang Hukum Politik Kewenangan menjadi tugas dan wewenang. Kewenangan atau peranan di bidang hukum privat disebut dengan hak artinya kewenangan yang bersifat fakultatif artinya boleh dilaksanakan boleh juga tidak.<sup>3</sup>

Konsep kewenangan mengikuti pengertian sebagaimana dikemukakan oleh Philipus M Hadjon yang menyatakan bahwa “wewenang” (*Bevoegdheid*) dideskripsikan sebagai kekuasaan hukum (*Rechtsmacht*). Jadi dalam konsep hukum publik, wewenang berkaitan dengan kekuasaan”.<sup>4</sup>

Teori kewenangan berasal dari cabang (ilmu) hukum Tata Negara, salah satu definisi yang di kemukakan oleh Van Vollenhoven ketika memberikan definisi tentang hukum tata negara dengan hukum tata usaha (administrasi) negara. Menurut Van Vollenhoven bahwa “Hukum Tata Negara adalah hukum mengenai susunan dan kewenangan organ-organ negara, atau hukum tata negara memberikan kewenangan”.<sup>5</sup>

Kewenangan memiliki kedudukan penting dalam kajian Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi. Begitu pentingnya kedudukan kewenangan ini di dalamnya terkandung Hak dan Kewajiban menurut P. Nicolai adalah sebagai berikut: “Kemampuan untuk melakukan tindakan hukum tertentu

---

<sup>3</sup>Ibid., hlm .53

<sup>4</sup>Philipus M. Hadjon, 1997, “*Tentang Wewenang*”, tulisan di jurnal YURIDIKA, Nomor 5&6 tahun XII, September-Desember, hlm. 1.

<sup>5</sup>H Abubakar Busro dan Abu Daud Busroh, *Asas-asas Hukum Tata Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm.21.



yaitu tindakan-tindakan yang dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum yang mencakup mengenai timbul dan lenyapnya akibat hukum tertentu, hak berisi kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu, sedangkan kewajiban memuat keharusan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu.

Secara teoritik, Kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan tersebut diperoleh melalui tiga cara yaitu Atribusi, Delegasi dan Mandat.<sup>6</sup>

Wewenang yang diperoleh secara Atribusi bersifat asli yang berasal dari peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain organ pemerintahan memperoleh kewenangan secara langsung dari redaksi pasal tertentu dalam suatu peraturan perundang-undangan. Dalam hal Atribusi, penerima wewenang dapat menciptakan wewenang baru atau memperluas wewenang yang sudah ada, dengan tanggung jawab Intern dan Ekstern pelaksanaan wewenang di atribusikan sepenuhnya berada pada penerima wewenang (*Atributaris*).

Pada Delegasi tidak ada penciptaan wewenang, yang ada hanya pelimpahan wewenang dari pejabat yang satu kepada pejabat yang lainnya. Tanggung jawab Yuridis tidak lagi berada pada pemberi Delegasi (*Delegans*) tetapi beralih pada penerima Delegasi (*Delegataris*) dan atas nama pemberi Mandat (*mandats*), tanggung jawab akhir keputusan yang diambil mandataris

---

<sup>6</sup>Ibid., hlm, 63.

tetap berada pada mandat, hal ini karena pada dasarnya penerima mandat ini bukan pihak lain dari penerima mandat.<sup>7</sup>

Pada delegasi, pekerjaan yang di delegasikan diserahkan sebagian atau seluruh wewenang kepada penerima delegasi (delegatoris) untuk bertindak melaksanakan pekerjaan tersebut atas namanya sendiri, pada delegasi disertai dengan penyerahan wewenang, oleh karenanya jika terjadi penyalahgunaan wewenang oleh delegatoris, maka yang bertanggung jawab adalah delegatoris sendiri.

Berbeda halnya dengan atribusi, wewenang pertanggung jawaban secara yuridis oleh si penerima wewenang, tergantung pada si penerima wewenang melakukan mandats atau delegasi.<sup>8</sup> Jika yang dilakukan adalah pemberi mandats maka si mandats ( pemberi wewenang/penerima wewenang dalam atribusi) tetap bertanggung jawab.

Meskipun demikian, konsep yang digunakan dalam Hukum Tata Negara khususnya berkaitan dengan Mahkamah Konstitusi (MK) tidak begitu saja mengikuti konsep Hukum Administrasi Negara.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Otonomi daerah diartikan sebagai Hak, Wewenang, dan Kewajiban Daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan Peraturan Perundang-

---

<sup>7</sup>Ibid., hlm. 64

<sup>8</sup>Abdul Latif, OP cit. hlm. 17

undangan yang berlaku.<sup>9</sup> Kata “Otonomi” berasal dari kata “Otonom” yang mempunyai dua pengertian, “ Pertama, berdiri sendiri dengan pemerintah sendiri dan Daerah Otonom, “ Kedua, kelompok sosial yang memiliki Hak dan Kekuasaan menentukan arah tindakannya sendiri.<sup>10</sup>

Secara yuridis, pengertian Otonomi Daerah dapat dilihat dalam Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2015 (UU No. 23 Tahun 2014 Jo. UU No. 9 Tahun 2015). Menurut Pasal 1 ayat (6) Undang-undang tersebut, otonomi daerah adalah Hak, Wewenang, dan Kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Otonomi daerah sebagai wujud pelaksanaan asas Desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintah yang diberikan oleh pemerintah sebagai jawaban atas tuntutan masyarakat, pada hakekatnya merupakan penetapan konsep Teori Areal Division of Power yang membagi kekuasaan negara secara vertikal. Dalam konteks ini, kekuasaan yang terbagi antara pemerintah pusat di satu pihak dan pemerintah daerah di lain pihak, yang secara legal konstitusional tetap dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Konsekuensinya, berbagai kebijakan publik dalam kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik menjadi bagian dari dinamika yang harus direspon dalam kerangka proses Demokratisasi,

---

<sup>9</sup>Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2001, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, hlm. 805.

<sup>10</sup>*Ibid.*,

pemberdayaan masyarakat dan kemandirian lokal. Harapan tersebut muncul oleh karena kebijakan ini dipandang sebagai jalan baru untuk menciptakan suatu tatanan yang lebih baik dalam sebuah skema good governance dengan segala prinsip dasarnya.

Desa yang memiliki hak asal-usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu dilindungi dan di berdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis. Sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang Adil, Makmur dan Sejahtera.

Konsep pembangunan oleh pemerintahan Joko Widodo tersebut merupakan implikasi dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Dalam Pasal 1 angka 1 UU tersebut menyatakan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selanjutnya dalam pelaksanaan Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa diatur dalam Perpu Nomor 43 Tahun 2014. Kemudian dalam menjalankan fungsinya Kepala Desa sebagai penyelenggaraan pemerintahan ditingkat paling bawah, untuk mempergunakan sumber

pendapatan dan alokasi dana transfer dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan untuk pembangunan di desa meliputi pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, peningkatan kualitas hidup serta penanggulangan kemiskinan.

Dalam konteks pemerintahan, kebutuhan masyarakat menjadi tuntutan dan tanggung jawab pemerintah. Oleh karena itu, pemerintahan perlu diselenggarakan secara dinamis, tanggap, cepat dan tepat sasaran. Sebagai Abdi Negara dan Abdi masyarakat, peran aparatur pemerintah haruslah berfokus kepada pelayanan publik. Pemerintah harus melakukan peningkatan sumber daya aparatur dan memperbaiki kebiasaan dari aparatur yang dilayani oleh masyarakat menjadi aparatur yang melayani masyarakat sehingga kualitas, efisiensi dan profesionalisme seluruh tatanan administrasi pemerintah tercapai. Perbaikan kinerja secara khusus dalam bidang pelayanan menjadi sangatlah penting.

Salah satu isu yang sangat menarik untuk dikaji adalah berkaitan dengan rendahnya efektivitas dalam pemberian pelayanan pada sebagian besar instansi pemerintah. Apabila kita mengamati fenomena yang terjadi pada masyarakat sampai saat ini masih banyak melakukan kerusuhan, unjuk rasa, demonstrasi secara berlebihan yang diakibatkan oleh rasa ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintahan yang tidak sesuai dengan keinginan masyarakat. Selain itu, fenomena yang terjadi di kalangan masyarakat dan yang dikeluhkan baik itu dalam hal kepemimpinan yang berwujud kepada pelayanan dari para oknum yang terlibat pada institusi tersebut.

Berbagai penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang sering kali dilakukan oleh pemerintah di balik misi melayani serta menciptakan kesejahteraan, kemakmuran dan ketentraman masyarakat. Hampir setiap hari, banyak keluhan masyarakat tentang kurang lancarnya pelayanan umum pemerintah kepada masyarakat, praktek calo atau pihak ketiga untuk memperlancar pengurusan, pungutan liar, atau tarif yang dikenakan melebihi ketentuan. Fenomena tersebut menunjukkan keterbatasan kemampuan pemerintah dalam mengoptimalkan fungsi pelayanan masyarakat.

Untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya, desa dipimpin oleh seseorang Kepala Desa yang mempunyai tugas melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Selain itu juga, Kepala Desa berwenang untuk menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa, membina dan meningkatkan perekonomian desa dalam rangka peningkatan kualitas kehidupan demi tercapainya kesejahteraan masyarakat.

Kepala desa memiliki tugas untuk mengembangkan sumber pendapatan desa yang bersumber dari Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bagian dari hasil pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota, hasil aset, swadaya, dan lain-lain pendapatan desa yang sah dalam upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat.

Pemberian wewenang kepada desa dalam mengelola dana yang diberikan menjadi suatu aktivitas yang memerlukan perhatian lebih agar pelaksanaannya dapat sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan,

namun pada kenyataan yang sering terjadi bahwa pengelolaan alokasi dana desa belum maksimal sebagaimana yang diharapkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan yang dikaji melalui perencanaan sudah baik. Dapat dilihat bahwa dari unsur ini pemerintah berusaha agar dapat memperjuangkan hasil rencana-rencana atau ide-ide dari masyarakat untuk disetujui oleh Bupati lewat proposal yang dimasukan, pelaksanaan hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah sudah baik dalam pelaksanaan pembangunan desa, walaupun masih ada masalah dan salah satu program yang belum dilaksanakan. Hasil penelitian melihat bahwa pengawasan dari Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, masih kurang, walaupun dari program dan kegiatan sudah baik, namun dalam hal program renovasi gedung kantor masih kurang.

Alokasi Dana Desa merupakan dana yang disebutkan untuk mendanai kebutuhan di desa yang dinyatakan dalam Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Alokasi Dana Desa Kepada Desa dalam Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2016. Dengan adanya alokasi ini begitu banyak harapan dan keinginan dari masyarakat untuk membangun desa, dimana desa tersebut masih menjadi salah satu desa tertinggal.

Dalam penyaluran Alokasi Dana Desa sebelumnya harus adanya pengajuan beserta Persyaratan dan Proposal Alokasi Dana Desa oleh pemerintah desa kepada pemerintah daerah. Dalam pengajuan Alokasi Dana Desa, di dalamnya harus berdasarkan RPJMDes. Setelah disetujui dana tersebut tidak langsung disalurkan keseluruhannya, akan tetapi berdasarkan

Peraturan serta Kebijakan yaitu berdasarkan dalam Peraturan Bupati Banyuwasin Nomor 1 Tahun 2016 dalam Pasal 11, Penyaluran Alokasi Dana Desa dibagi menjadi 4(empat) tahapan. Tahap I pada bulan Januari-Maret sebesar 25%, tahap II pada bulan April-Juni sebesar 25%, tahap III pada bulan Juli-September sebesar 25% dan tahap IV pada bulan Oktober-Desember sebesar 25%. Setelah disalurkan pada desa, selanjutnya dikelola oleh desa sesuai ketentuan yang berlaku di desa.

Dalam sistem pengelolaan, Kepala Desa menunjuk salah satu perangkat sebagai tim pengelola kegiatan (TPK). Selanjutnya digunakan untuk mendanai akan penyelenggaraan desa, seperti Pembangunan dan Pemberdayaan Desa. Dengan adanya Alokasi Dana Desa, semua penyelenggaraan desa bisa dilaksanakan serta dengan iringan sistem pengelolaan yang baik maka semua penyelenggaraan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana bersama.

Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa harus mampu mengelola dana yang dimana telah diberikan tanggungjawab kepada perangkatnya, dan mengawasi akan pelaksanaan dari kegiatan atau program yang dilaksanakan dengan menggunakan dana yaitu Alokasi Dana Desa.

Kepala Desa diwajibkan memanfaatkan sumber daya alam, menetapkan kebijakan melalui program, kegiatan dan prioritas kebutuhan masyarakat, agar mencapai perekonomian desa yang baik dan kemakmuran masyarakat desa serta melaksanakan tata pemerintahan yang Akuntabel,



Transparan, Profesional, Efektif dan Efisien, Bersih, serta Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme(KKN).

Kepala desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Dalam melaksanakan tugas, Kepala Desa berwenang;

- a) Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa
- b) Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa
- c) Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa
- d) Menetapkan peraturan desa
- e) Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
- f) Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa
- g) Membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa.

Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengertian ini juga ditegaskan dalam Pasal 1 angka 2 PP No. 43 Tahun 2014 Jo. PP No. 47 Tahun 2015, yaitu pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagaimana yang telah disempurnakan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan

Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Dalam hal pengelolaan keuangan desa, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang berwenang ialah Kepala Desa. Dalam mengelola dana desa tersebut, Kepala Desa wajib menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati/Walikota berupa laporan semester pertama dan laporan akhir tahun, selain itu juga Kepala Desa wajib menyampaikan laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes akhir tahun, dan diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat. Dalam rangka mewujudkan pengelolaan dana desa yang Tertib, Transparan, Akuntabel, dan Berkualitas.

Penggunaan dana desa diprioritaskan pada bidang pembangunan desa dalam pemeliharaan sarana dan prasarana kesejahteraan masyarakat, usaha ekonomi dan pendidikan sosial, dan bidang pemberdayaan masyarakat desa dengan mengembangkan wirausaha, serta perluasan ekonomi individu melalui pengadaan atau bantuan permodalan atau bahkan dalam menentukan prioritas dalam penggunaan dana desa disepakati dan diputuskan melalui Musyawarah Desa dengan mempertimbangkan tipologi desa berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan desa.

Kepala desa wajib menyampaikan rancangan peraturan desa tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa untuk dibahas dan disepakati bersama, namun masih sangat jauh dari apa yang diharapkan. Keadaan ini dapat dilihat

dan dipahami dari segi perencanaan-perencanaan Pemerintah Desa, dimana Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa, dalam menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang seharusnya melibatkan komponen-komponen masyarakat, namun lebih banyak ditangani oleh Kepala Desa sendiri.

Dalam Pasal 27 ayat (1) tentang pelaksanaan penggunaan biaya yang tak terduga terlebih dulu harus dibuat rincian anggaran biaya yang telah disahkan oleh Kepala Desa dan untuk mengajukan pendanaan dalam melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain Rancangan Anggaran Biaya.

Kepala desa memiliki kewajiban menyampaikan laporan penyelenggaraan pelaksanaan APBDes kepada masyarakat baik berupa selebaran yang ditempelkan dalam papan pengumuman atau secara lisan dalam pertemuan bersama masyarakat dalam pertemuan masyarakat desa.

Pemerintah desa sebagai penyelenggaraan pemerintahan terdepan dalam melaksanakan urusan Kabupaten/Kota yang diserahkan kepada desa diperlukan adanya kapasitas perangkat desa yang memadai.<sup>11</sup> Sedangkan penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik sulit untuk terwujud bilamana kapasitas aparatur pemerintah desa tidak memadai, tanpa kapasitas yang memadai mereka akan gagal dalam menjalankan tugas dan fungsi desa. Namun demikian sampai saat ini secara umum kapasitas perangkat desa belum diketahui secara pasti. Berbagai permasalahan Sumber Daya Manusia (SDM)

---

<sup>11</sup>Nurmianto,Eko dan Nurhadi Siswanto.2010, *Perancangan Penilaian Kinerja Karyawan Berdasarkan Kompetensi Spencer dengan Metode Analytical Hierarchy Process*.hlm. 55

tentang keuangan pemerintah desa seperti masih rendahnya mutu tenaga akuntansi dan kesesuaian antara kompetensi dengan tuntutan pekerjaannya, juga kurangnya jumlah SDM di daerah perdesaan.

Pelaksanaan otonomi daerah harus di pandang sebagai sebuah kesempatan kewenangan untuk mengelola SDM tentang Pengelolaan Keuangan Pemerintah Desa dengan lebih baik. Manajemen SDM pengelolaan Keuangan Pemerintah Desa perlu mendapat perhatian mengingat masih rendahnya status pendidikan sementara Pengelolaan Dana Desa mencapai 1 Miliar, kualitas SDM tentang pengelolaan keuangan pun masih harus di tingkatkan.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis tertarik untuk meneliti terkait dengan kewenangan yang dimiliki oleh kepala desa dalam pengelolaan dana desa. Penelitian ini kemudian penulis tuangkan dalam karya ilmiah dengan judul **“Kewenangan Kepala Desa dalam Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Kasus Di Desa Talang Buluh Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin)”**.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Kewenangan Kepala Desa dalam Pengelolaan Dana Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa di Desa Talang Buluh Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin?
2. Apakah faktor-faktor penghambat Kewenangan Kepala Desa dalam Pengelolaan Dana Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa di Desa Talang Buluh Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin?

## C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian tesis ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan :

1. Kewenangan Kepala Desa dalam Pengelolaan Dana Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa di Desa Talang Buluh Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin.
2. Faktor-faktor yang menghambat Kewenangan Kepala Desa dalam pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa di Desa Talang Buluh Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin.

#### D. Manfaat Penelitian

Penelitian tesis ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara teoritis, penelitian tesis ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan di bidang hukum khususnya pada Hukum Tata Negara.
2. Secara praktis, penelitian tesis ini dapat menjadi referensi atau rujukan bagi Kepala Desa khususnya dan masyarakat umum terkait dengan Kewenangan Kepala Desa dalam Pengelolaan Dana Desa.

#### E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu,

Teori Kewenangan yaitu Teori Kewenangan yang dimiliki oleh organ (institusi) pemerintah dalam melakukan perbuatan nyata (ril) mengadakan pengaturan atau mengeluarkan keputusan selalu dilandasi oleh kewenangan yang diperoleh dari konstitusi secara atribusi, delegasi, maupun mandat. Suatu atribusi menunjuk pada kewenangan yang asli atas dasar konstitusi (Undang-Undang Dasar).

Teori desa yaitu desa sendiri berasal dari bahasa india yakni “*Swadesi*” yang berarti tempat asal, tempat tinggal, negeri asal, atau tanah leluhur yang merujuk pada satu kesatuan hidup, dengan satu kesatuan norma, serta memiliki batas yang jelas. Dengan kata lain secara etimologi kata desa berasal dari bahasa Sansekerta, *deca* yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran.

Teori pengelolaan dana desa yaitu dalam sistem pengelolaan, kepala desa menunjuk pada perangkat untuk mengelola dana yang ada. Selanjutnya digunakan untuk mendanai akan penyelenggaraan desa, seperti Pembangunan dan Pemberdayaan Desa. Dengan adanya Alokasi Dana Desa, semua penyelenggaraan desa bisa dilaksanakan serta dengan iringan sistem pengelolaan yang baik maka semua penyelenggaraan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana bersama. Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa harus mampu mengelola dana yang dimana telah diberikan tanggungjawab kepada perangkatnya, dan mengawasi akan pelaksanaan dari kegiatan atau program yang dilaksanakan dengan menggunakan dana yaitu Alokasi Dana Desa.

Teori penegakan hukum merupakan sebagai usaha atau upaya untuk mewujudkan nilai-nilai hukum menjadi kenyataan. Penegakan hukum bukanlah pekerjaan menerapkan undang-undang terhadap peristiwa yang konkrit, namun merupakan kegiatan manusia dengan segenap karakteristiknya untuk mewujudkan harapan-harapan yang dikehendaki oleh hukum.

2. Kerangka Konseptual sebagai berikut :

- 1) Kewenangan atau wewenang merupakan konsep umum. Dalam sosiologi wewenang diartikan sebagai suatu hak yang telah ditetapkan dalam tata tertib sosial untuk menetapkan kebijaksanaan,

menentukan keputusan-keputusan mengenai masalah-masalah penting dan untuk menyelesaikan pertentangan-pertentangan.<sup>12</sup>

- 2) Kepala Desa atau sebutan lain sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Kepala Desa bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
- 3) Pengelolaan Dana Desa dalam suatu undang - undang adalah seperangkat aturan mengenai penyelenggaraan pemerintah desa dengan pertimbangan telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.
- 4) Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang

---

<sup>12</sup>Erlin Salia, 2017, *Kedudukan Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, Tunas Gemilang Press, Palembang, hlm. 51



diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- 5) Penegakan hukum merupakan masalah yang kompleks menyangkut manusia, sumber daya, fasilitas, kebudayaan untuk mewujudkan ide tentang keadilan menjadi kenyataan baik dilakukan di dalam atau diluar pengadilan. Kesemuanya adalah untuk mewujudkan *The Rule of Law/ Rechtstaat*.

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Empiris yang bersifat deskriptif yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat. Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.

Penelitian ini termasuk dalam penelitian Empiris karena hendak mengetahui Kewenangan Kepala Desa untuk mengatur Pengelolaan Dana Desa yang ada di Desa Talang Buluh Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin.

## 2. Lokasi Penelitian

Berdasarkan judul penelitian yang dipilih, maka penulis mengadakan penelitian di Kantor Desa Talang Buluh dan Kantor Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Talang Buluh Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin.

## 3. Objek Penelitian

Penentuan objek dalam suatu penelitian merupakan hal yang mesti dipertimbangkan oleh peneliti. Hal ini dimaksudkan demi membatasi ruang lingkup yang menjadi objek kajian dari meluasnya wilayah batas kajian tersebut. Adapun objek dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Kepala Desa Talang Buluh;
- 2) Bendahara Desa Talang Buluh;
- 3) Ketua dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Talang Buluh;
- 4) Staf dan Pengurus Desa Talang Buluh;

## 4. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dapat dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu :

- a. Data Primer, yaitu data empirik yang diperoleh secara langsung dengan pihak responden yang berkaitan dengan permasalahan penelitian di lokasi penelitian dengan menggunakan teknik wawancara langsung kepada pihak-pihak yang sesuai dengan objek penelitian. Adapun pihak-pihak sebagai objek penelitian adalah

Kepala Desa, Bendahara Desa, Badan Pemberdayaan Desa (BPD), serta Tokoh Masyarakat.

- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan sebagai data pendukung/pelengkap, karya tulis yang berhubungan dengan kinerja kepala desa dalam melaksanakan fungsi dan perannya di era otonomi daerah, artikel-artikel, opini, data instansi pemerintahan, pemberitaan media-media dan sebagainya yang relevan dengan materi penelitian. Yaitu data yang mendukung dan melengkapi data primer yang berhubungan dengan masalah penelitian.

Data sekunder bersumber dari 3 (tiga) bahan hukum sebagai berikut:

- 1) Bahan hukum Primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat, seperti peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah pemerintahan desa yaitu: Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, UU No. 1 Tahun 1957 Tentang Otonomi Desa.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian.<sup>13</sup> Yaitu buku yang berjudul, Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi, Negara Hukum Dan Mahkamah Konstitusi, Perwujudan Negara Hukum Yang Demokratis Melalui Wewenang Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-

---

<sup>13</sup>Mukti, Fajar, Yulianto Ahmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum, Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 156.

Undang, Kedudukan mahkamah konstitusi dalam sistem kekuasaan kehakiman di Indonesia, Problema Penyidikan Tindak Pidana Korupsi dan lain-lain.

- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Dalam bahan hukum tersier ini diambil dari Kamus Besar Bahasa Indonesia(KBBI).

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurahmat Fathoni. 2006. *SDM Merupakan Modal dan Kekayaan yang Terpenting dari Setiap Kegiatan Manusia*. Bandung.
- Adisasmita, Rahardjo. (2013). *Pembangunan Perdesaan: Pendekatan Partisipatif, Tipologi, Strategi, Konsep Desa Pusat Pertumbuhan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Anonim. 2005. *Undang Undang Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Adi Sasmita, R. 2011. *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Bratakusumah ,Deddy Supriady dan Dadang Solihin. 2004. *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Gramedia.
- Disertasi Zen Zaniber M.z. 1999. Otonomi Desa dengan Acuan Khusus Pada Desa Di Propinsi Sumatera Selatan
- Erli Salia. 2017. *Kedudukan Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*. Palembang: Tunas Gemilang Pres.
- Garna.J.K.2003. *Teori-Teori Perubahan social*. Bandung : Program Pasca sarjana Universitas Padjajaran.
- Ginanjari, K. 1994. *Pembangunan Untuk Rakyat, Memadukan Pertumbuhan dan Pemekaran*. Cides Jakarta.
- Harmantyo, D. 2007. *Kebijakan Desentralisasi dan Implementasi Otonomi Daerah di Indonesia*. Jurnal Makara. Vol. 6, 2007. Universitas Indonesia. Depok.
- HAW. Widjaja. 2002. *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hasibuan 2003, *Sumber Daya Manusia adalah Kemampuan Terpadu dari daya Pikir dan daya FISIK*.
- H. Marshaal NG, Saipuddin Zahri.2016. *Intisari teori hukum pembangunan, teori hukum progresif,teori hukum integrative*. Palembang: percetakan tunas gemilang.
- Irawan.2006. *Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial*. Jakarta: Departemen Ilmu Administrasi FISIP.
- Lapanada, Y. 2016. *Hukum Pengelolaan Keuangan Dana Desa*. Jakarta: PT. Wahana Semesta Intermedia.

- Mukti, Fajar, Yulianto Ahmad. 2015. *Dualisme Penelitian Hukum, Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Miles, B. dan Hubberman, A.M.1992. *Analisis data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Nurmianto, Eko dan Nurhadi Siswanto. 2010. *Perancangan Penilaian Kinerja Karyawan berdasarkan Kompetensi Spencer dengan Metode Analitical Hierarchy Process*.
- Nasution. 2009. *Metode Research*. Bandung: Bumi Aksara.
- Otonomi Daerah UU NO 23 TAHUN 2004
- Pemerintah Waspada Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Ekonomi Indonesia, 17/04/202 -0 17:00:25 /www.kemenkeu.go.id
- Perwakilan Kalimantan Barat, “Ombudsman Kalbar Gelar FGD Hasil Kajian Systemic Riview tentang Pengawasan Dana Desa ‘ Ombudsman : 2018.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. 2001. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.Jakarta : Balai Pustaka
- Poerwadarminta. .W.J.S.2003. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Suatmiati, Sri. 2013. *Pertanggungjawaban Presiden dalam Melaksanakan Kebijakan dalam Negara Hukum Pancasila*. Semarang: Pustaka Magister.
- Saipuddin, Zahri. 2016. *Problema Penyidikan Tindak Pidana Korupsi*. Palembang: Tunas Gemilang Pres.
- Sumaryadi, I Nyoman. (2005). *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Citra Utama.
- Usman, H. 2006. *Manajemen Teori, Praktik dan Riset Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.

**Jurnal – Jurnal :**

E-jurnal.unair.ac.id. Philipus M Hadjon. *Tentang Wewenang*. Volume 008.hlm 2

*Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 2, No. 4, Hal. 597-602*

Jurnal “Julia MUSTAMU “Diskresi dan Tanggung Jawab Administrasi Pemerintah,  
(2011) 17 jurnal sasi

JURNAL IUS | Vol V | Nomor 1 | April 2017

Jurnal “Sanyoto “*Penegakan Hukum Di Indonesia*”, (2008) volume 8 no.3

*Sumber – sumber lain :*

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Pemerintah No 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No 6 tahun 2014 tentang Desa

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 Tentang Pedoman Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa.

Peraturan Pemerintahan Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber Dari APBN.

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2007 Tentang Pedoman Umum Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa.

Undang-undang R.I Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2020 Perihal Pembinaan dan Pengendalian Dana Desa Tahun Anggaran 2020

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Alokasi Dana Desa Kepada Desa dalam Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2016.

Peraturan Kepala Desa nomor 6 Tahun 2017 tentang penetapan Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.